

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI KARDUS BEKAS (STUDI DI PASAR  
LAKESSI KOTA PAREPARE)**



**OLEH**

**INTAN UTARI  
NIM: 18.2200.028**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI KARDUS BEKAS (STUDI DI PASAR  
LAKESSI KOTA PAREPARE)**



**OLEH**

**INTAN UTARI  
NIM: 18.2200.028**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik  
Jual Beli Kardus Bekas (Studi di Pasar Lakessi Kota  
Parepare)  
Nama Mahasiswa : Intan Utari  
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.028  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
No. 2081 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Suarning, M.Ag.  
NIP : 196311221994031001  
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI  
NIP : 197212272005012004

(.....*Ju*.....)

(.....*Su*.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



*Rahmawati*  
Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik  
Jual Beli Kardus Bekas (Studi di Pasar Lakessi Kota  
Parepare)

Nama Mahasiswa : Intan Utari

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.028

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
No. 2081 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Suarning, M.Ag. (Ketua) (.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (Sekretaris) (.....)

Dr. H. Mahsyar, M.Ag (Anggota) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



*[Signature]*  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. dan ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang sudah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak H. Usman dan Ibu Hj. Tenri, dan juga terimakasih untuk suami, Yusuf majeng yang senantiasa mendukung penyelesaian studi penulis, serta seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dukungan dan dorongan kepada penulis.
8. Para informan di Pasar Lakessi Kota Parepare
9. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
10. Teman-teman yang sudah bersedia menemani penulis saat penyelesaian studi, mulai dari konsul proposal hingga skripsi, Safitri Nur, Nur Hikmah, dan Shelfiana Amir.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 31 Januari 2023  
9 Rajab 1444 H

Penulis,



Intan Utari  
NIM: 18.2200.028

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan Utari  
NIM : 18.2200.028  
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 15 April 2000  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli  
Kardus Bekas (Studi di Pasar Lakessi Kota Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 31 Januari 2023

Penulis,



Intan Utari

NIM: 18.2200.028

## ABSTRAK

Intan Utari, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kardus Bekas (Studi di Pasar Lakessi Kota Parepare)* (dibimbing oleh bapak H. Suarning dan Ibu Hj. Sunuwati)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli kardus bekas di Pasar Lakessi Kota Parepare dari segi timbangan dengan tinjauan hukum ekonomi Islam. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana praktik jual beli kardus bekas di pasar Lakessi Kota Parepare?, 2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli kardus bekas di pasar Lakessi Kota Parepare?.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, untuk jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Sedangkan pendekatannya adalah pendekatan normatif. Jenis sumber datanya yaitu, data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian diperoleh bahwa praktik jual beli kardus bekas dilakukan dengan cara, pembeli kardus mendatangi penjual yang ada di pasar. Adapun cara pembeli kardus menentukan harga yaitu mengikuti harga beli dari pabrik, contoh: pabrik membeli dengan harga Rp2.000,00 maka pembeli kardus membelinya dari penjual kardus dengan harga Rp1.500,00. Meskipun timbangan yang digunakan sudah sesuai SNI, dan beberapa pembeli kardus sudah sesuai hasil timbangannya, namun ada juga beberapa yang timbangannya tidak sesuai, contoh berat kardus 30 kg namun hasil timbangan hanya 25 kg. Sebagian pembeli kardus telah melaksanakan transaksi jual beli sesuai dengan hukum ekonomi Islam, namun sebagian lainnya masih melaksanakan jual beli yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam, yakni tidak jujur dalam melaksanakan timbangan (hasil timbangan tidak sesuai dengan berat kardus).

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam, Jual Beli, Kardus Bekas



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	5
B. Tinjauan Teori .....	7

1. Teori Jual Beli.....	7
2. Teori Hukum Ekonomi Islam .....	15
3. Teori Takaran dan Timbangan.....	24
C. Kerangka Konseptual.....	27
D. Kerangka Pikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data .....	32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	33
F. Uji Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Praktik Jual Beli Kardus Bekas Di Pasar Lakessi Kota Parepare.....	37
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kardus Bekas Di Pasar Lakessi Kota Parepare.....	46
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS .....	XXX

## DAFTAR TABEL

NO	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Pihak yang Bertransaksi	38



## DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	30
5.1	Dokumentasi	XXV



**DAFTAR LAMPIRAN**

NO	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	V
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare	VI-VII
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	VIII
Lampiran 4	Pedoman Wawancara	IX-X
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara	XI-XXIV
Lampiran 6	Dokumentasi	XXV-XXIX
Lampiran 7	Biografi Penulis	XXX

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	tha	th	te dan ha
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathahdanyá'</i>	a	a dan i
اُوّ	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulá*

c. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ   اِ	<i>Fathah dan alif atau yá'</i>	ā	a dan garis di atas
اِىّ	<i>Kasrah dan yá'</i>	î	i dan garis di atas
اِوّ	<i>Dammah dan wau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَبِلَ : *qîla*

يَمُوتُ : *yamûtu*



d. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *Tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>Rauḍah al-jannah</i> atau <i>Rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>Al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>Al-hikmah</i>

e. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-Hajj</i>
نُعَمَّ	: <i>Nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'Aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (جِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (ī).

عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz̄lā bi khusus al-sabab*

#### i. Lafz al-jalalah(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah* بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz̄ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum.fī rahmatillāh*

#### j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'alinnasi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-Munqizmin al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapa k dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

*Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS ..../:.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

صفحة = ص
بدون مكان = دم
صلى الله عليه وسلم = صلعم
طبعة = ط
بدون ناشر = دن
إلى آخرها/آخره = الخ
جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik

- untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed.  
(tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).  
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan  
dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya  
terjemah yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku  
atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku  
berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya  
ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam wahyu terakhir yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw. Agama memiliki tujuan memberi keamanan, kemakmuran, serta rasa damai bagi para pemeluknya. Islam menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan antara satu sama lain.<sup>1</sup> Orang melakukan muamalah dalam pemenuhan kebutuhan dan interaksinya sebagai makhluk sosial. Fiqh Muamalah, merupakan hukum yang berhubungan dengan perilaku manusia dalam permasalahan duniawi, seperti masalah jual beli, utang piutang, kerja sama komersial, kerja sama menggarap lahan, serta sewa-menyewa.<sup>2</sup> Adapun makna jual beli secara istilah yang didefinisikan oleh Syaikh Al-Qalyubi: transaksi menggunakan harta yang menimbulkan akibat pada penguasaan suatu benda dalam jangka seumur hidup dan tidak bermaksud bertaqarrub kepada Allah.<sup>3</sup>

Untuk memudahkan jual beli dalam memenuhi kebutuhan maka diciptakanlah pasar. Pasar merupakan tempat menampung hasil produksi dan menjualnya kepada konsumen atau pembeli, dengan kata lain pasar adalah tempat terjadinya jual beli. Pasar di Indonesia yang berkembang selama ini hanya fokus pada usaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan lebih terfokus kepada kepentingan sebagian

---

<sup>1</sup>Musfira Akbar and Ambo Asse, “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus Di Pasar Sentral Maros),” *Jurnal Iqtisaduna*, vol. 2, no. 1 (2016), h. 1–2.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly and Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Cet. 2; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 9.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2010), h. 24.

pihak. Sistem ini kurang sesuai dengan sistem ekonomi Islam, dimana sistemnya mengedepankan kemanfaatan pada kegiatan jual beli, mencakup sistem pasar dan kegiatan ekonomi sesuai teori maslahat serta menjunjung tinggi asas-asas keadilan.<sup>4</sup> Hukum Islam secara konsisten diterapkan sesuai dengan perkembangan manusia, dengan tujuan mewujudkan keadilan dan menghilangkan semua bentuk kerugian. Allah memberi pikiran kepada manusia untuk mempelajari hukum syara dan menggali perkembangan berdasarkan nash yang ada agar hukum Islam berjalan baik. Perdagangan Islam adalah prinsip fundamental yang menjunjung tinggi integritas dan keadilan. Ini adalah transaksi bisnis berdasarkan nilai-nilai agama.<sup>5</sup>

Jual beli hukumnya boleh, berdasarkan Quran dan Sunnah. Ada perdagangan yang dilarang Allah swt dan Rasulnya. Contohnya adalah garar, yang perdagangannya tidak jelas, dan melibatkan spekulasi yang dapat merugikan para pihak dalam perdagangan.<sup>6</sup> Dengan berkembangnya zaman, jual beli semakin beragam. Sekarang ini bukan hanya kebutuhan pokok, tetapi juga barang yang tidak memiliki manfaat bagi pemiliknya, contohnya yaitu, kardus bekas. Praktik jual beli kardus bekas ini banyak di lakukan di masyarakat, dan ini membawa keuntungan bagi pelaku jual beli. Di mana penjual kardus adalah pemilik kardus bekas dan pembeli kardus merupakan pemilik usaha jual beli kardus, dengan adanya praktik jual beli ini,

---

<sup>4</sup> Ambok Pangiuk, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim)," *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, vol. 4, no. 1 (2019), h. 39.

<sup>5</sup> Nova Fauziah, "Analisis Kecurangan Dalam Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam Di Pasar Pendidikan Krakatau Medan" (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), h. 1.

<sup>6</sup> Luluk Nurkhafidzoh, "Analisis Fatwa Dsn Mui No. 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Rongsokan Keliling Di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto" (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), h. 2.



maka keduanya mendapat keuntungan dan dapat mengurangi kardus bekas yang dapat menjadi limbah sampah.

Jual beli kardus bekas dilakukan dengan cara menimbang berat kardus dan dibayarkan sesuai dengan jumlah timbangan. harga rata-rata saat ini yaitu harga 1 kg kardus senilai Rp1.500,00. Harga kardus tidak tetap terkadang harganya naik dan kadang juga menurun. Saat ini ada banyak pelaku usaha jual beli kardus dan hal ini dapat membantu penjual kardus dengan mudah menjual kardus mereka tanpa harus menunggu pembeli sebelumnya datang kembali. Banyaknya pembeli kardus (pengumpul kardus) juga memberi dampak buruk untuk penjual kardus, beberapa penjual kardus (pemilik kardus) mengatakan bahwa ada kecurangan terhadap timbangan yang digunakan oleh pembeli kardus, sehingga hasil timbangan tidak sesuai dengan berat/ jumlah kardus. Dengan berkurangnya berat timbangan maka uang yang di terima penjual kardus juga tidak sesuai dengan banyaknya kardus yang mereka miliki.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli kardus bekas di pasar Lakessi Kota Parepare? selanjutnya pokok masalah tersebut dijabarkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kardus bekas di Pasar Lakessi Kota Parepare?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli kardus bekas di Pasar Lakessi Kota Parepare?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kardus bekas di Pasar Lakessi Kota Parepare
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli kardus bekas di Pasar Lakessi Kota Parepare

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan hasil diantaranya:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat, dan dapat dijadikan sumber informasi terkait hukum jual beli kardus bekas dalam Islam
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan tambahan literatur kepustakaan terkhusus untuk jenis penelitian yang mengkaji terkait jual beli.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Sebagai pendukung pembahasan dalam judul penelitian ini, penulis melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian yang terkait dengan judul penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Mardia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Baru Talang Banjar Kel Talang Banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi)”.

Persamaan dari penelitian Mardia dengan penulis adalah sama-sama melakukan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan meneliti tentang timbangan. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian Mardia fokus pada penggunaan timbangan yang dilakukan pedagang sembako di Pasar Baru Talang Banjar, Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu meneliti tentang praktik timbangan yang digunakan pembeli kardus di Pasar Lakessi Kota Parepare.

2. Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Cahya Arynagara, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Pasar Pettarani Kota Makassar”.

Persamaan dari penelitian Cahya Arynagara dengan penulis adalah keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif dan melakukan penelitian terkait timbangan. Adapun perbedaannya yaitu, pada penelitian yang dilakukan oleh Cahya Arynagara fokus pada praktek timbangan pedagang sembako di Pasar Pettarani. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu meneliti praktik timbangan pembeli kardus di Pasar Lakessi Kota Parepare

3. Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Luluk Nurkhaifidzoh, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul “Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Rongsokan Keliling Di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto”.

Persamaan dari penelitian Luluk Nurkhaifidzoh dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang jual beli barang bekas. Adapun perbedaannya yaitu, pada penelitian yang dilakukan oleh Luluk Nurkhaifidzoh fokus pada praktik jual beli rongsokan keliling dan analisis fatwa DSN MUI terhadap praktik jual beli rongsokan keliling di Desa Tinggarbuntut. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tentang praktik timbangan yang dilakukan pembeli kardus di Pasar Lakessi Kota Parepare dengan tinjauan hukum ekonomi Islam.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Secara harfiah jual beli yaitu pemindahan kepemilikan suatu benda melalui kontrak pertukaran timbal balik dengan akad, disebut: *Ba'aasy-syaia* jika keluar dari hartanya, dan *ba'ahu* jika dia membeli dan masuk ke dalam hartanya, kata yang memiliki antonim, ia memiliki makna dan lawan seperti kata *syara* artinya mengambil dan *syara'* yang berarti menjual. Adapun makna *bay'i* definisi Syaikh Al-Qalyubi bahwa: "akad saling menukar harta yang menimbulkan perpindahan penguasaan suatu benda atau manfaat untuk selamanya dan tidak dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah."<sup>7</sup>

Definisi ulama *fiqh* tentang jual beli, meski isi dan maksud setiap pengertian sama:

- 1) Ulama Hanafiyah: "saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu". Atau, "tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".
- 2) Ibn Qudamah (ulama Malikiyah): "saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".<sup>8</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diketahui, jual beli merupakan kegiatan transaksi saling menukar harta, atau barang yang disertai perpindahan kepemilikan harta atau barang tersebut.

#### b. Dalil Jual Beli

- 1) Al-Qur'an

---

<sup>7</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, h. 23-24.

<sup>8</sup>Abdul Rahman Ghazaly and Dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 67-68.

QS. Al-Baqarah/2: 275, dan QS. An-Nisa/4: 29.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahnya:

Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...<sup>9</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ....

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....<sup>10</sup>

## 2) Hadits

Adapun beberapa hadits tentang jual beli yaitu:

...الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا... (رواه البخاري ومسلم عن حكيم بن  
 حزام وابن عمر رضي الله عنهما)<sup>11</sup>

Artinya:

“Penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah (HR. Bukhari dan Muslim)

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bekasi: Penerbit Cipta Bagus Segara, 2013), h. 69.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 122.

<sup>11</sup> Abi Malik Kamal bin Sayyid Al-Salim, *Shahih Fiqh Al-Sunnah*, (jld. IV, cet. XII; Kairoh: Maktabah al-Tawfiqiyah, t.th.), h. 252.

... لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ... (رواه البخاري ومسلم عن عبد  
الله بن عمر رضي الله عنه)<sup>12</sup>

Artinya:

“Janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang di beli  
(sedang ditawar) oleh saudaranya (HR. Bukhari dan Muslim)”.

### 3) Ijma'

Kaum Muslimin telah setuju mengenai hukum jual beli.  
Dengan begitu, hal ini pun termasuk *ijma'*, karena tidak ada yang  
menentang jual beli boleh dilakukan.

### 4) Akal

Hal yang dibutuhkan merupakan milik orang lain, dengan  
begitu jual beli adalah jalan yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan  
satu sama lain.<sup>13</sup>

Dari sumber hukum di atas kita dapat mengetahui jual beli  
yang dibolehkan dan jual beli yang dilarang, sehingga kita terhindar  
dari hal yang di larang agama.

### c. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Pelaku jual beli, yaitu pedagang dan pembeli.
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.

<sup>12</sup> Abi Malik Kamal bin Al-Salim, *Shahih Fiqh Al-Sunnah*, h. 252.

<sup>13</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Cet. 1; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 83.

- 3) Akad, semua aktivitas kedua belah pihak yang memperlihatkan bahwa mereka melakukan transaksi, baik dalam perbuatan maupun perkataan.

Unsur jual beli, menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada tiga, yaitu:

- 1) Pihak-pihak, yang termasuk dalam transaksi jual beli adalah, penjual, pembeli, dan pihak lain dalam kontrak.
- 2) Objek transaksi, yaitu barang yang memiliki wujud atau tidak memiliki wujud, barang bergerak atau tidak bergerak, dan yang terdaftar atau tidak terdaftar. Syarat objek seperti: Barang tersedia, barang dapat diberikan, barang berharga, halal, diketahui pembeli, spesifikasi barang diketahui, dengan memperlihatkan barang, syarat dianggap sudah terpenuhi dan tidak memerlukan penjelasan tambahan, serta barang harus ditentukan secara pasti saat akad. Jual beli bisa dilakukan dengan: benda yang dapat diukur, jumlah, berat, atau panjang, baik satuan atau keseluruhan, barang sesuai jumlah yang diinginkan, meskipun volume dari takaran tidak diketahui, dan bagian dari barang yang dijual secara terpisah.
- 3) Kesepakatan, berupa tulisan, lisan, dan isyarat, hukumnya sama.

Akad memiliki dua bentuk, yaitu:

- a) Akad menggunakan kata-kata, disebut ijab kabul. Ijab adalah kalimat yang disebutkan lebih dulu. Contoh: pedagang: “Baju ini saya jual dengan harga Rp10.000,00”. Kabul, adalah



kalimat yang disebutkan setelahnya. Contoh: konsumen: “barang saya terima”.

- b) Akad dengan tindakan, disebut *mu'athah*. Contoh: Pembeli menyerahkan uang Rp15.000,00 pada pedagang, lalu mengambil barang sesuai harga tersebut.<sup>14</sup>

Rukun jual beli bertujuan untuk mengatur apa saja yang harus ada saat melakukan jual beli, dan menentukan sah atau tidaknya transaksi.

#### d. Syarat-syarat Jual Beli

Jual beli tidak sah apabila tujuh syarat akad tidak terpenuhi, yaitu:

- 1) Saling merelakan antara kedua belah pihak. Hal ini mutlak, berdasarkan QS. An-Nisa/4: 29, dan Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: “*jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).*”
- 2) Pelaku akad: balig, bisa berpikir, dan paham. akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang dengan gangguan jiwa (odgj), atau cacat mental tidak sah tanpa izin walinya, kecuali akad dengan nominal kecil contohnya membeli permen atau makanan ringan.
- 3) Barang yang menjadi objek akad dimiliki oleh kedua pihak. Jadi, jual beli tidak sah apabila barang belum dimiliki dan hendak dijual tanpa izin dari pemiliknya. Sesuai dengan Hadis Nabi saw Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi: “*janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu.*”
- 4) Objek transaksi merupakan barang yang diizinkan agama. Maka tidak diizinkan menjual barang haram misalnya, khamr (miras) dan

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2016), h. 102-103.

sebagainya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi saw Riwayat Ahmad: *“sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.”*

- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Tidak sah jual beli barang hilang, atau hewan liar di hutan. Karena tidak dapat diserahkan. Sesuai dengan Hadis Nabi Riwayat Muslim: *“dari Abu Hurairah r.a. Bahwa Nabi Muhammad saw melarang jual beli gharar (penipuan).”*
- 6) Objek transaksi diketahui saat akad. Ilegal untuk menjual sesuatu yang tidak jelas. Contohnya, pembeli harus lebih dulu meninjau detail barang. Hal ini didasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.
- 7) Harga baru ditentukan saat transaksi. Jadi, jual beli tidak sah jika penjual berkata: *“aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”* Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.<sup>15</sup>

Syarat jual beli juga menentukan sah atau tidaknya transaksi. Namun syarat jual beli ini bersifat wajib dan berada diluar akad.

#### e. Etika Jual Beli

Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, ada beberapa etika dalam jual beli di antaranya, yaitu:

- 1) Tidak berlebihan dalam mengambil untung

Menurutnya keuntungan yang diperoleh maksimal 1/3.

Keuntungan tidak boleh terlalu besar, mengingat prinsip utama jual beli

<sup>15</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, h. 104-105.

adalah saling membantu. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>16</sup>

## 2) Jujur dalam jual beli

Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw, berikut:

...التاجر الصدوق الأمين مع النبيين، والصديقين، والشهداء... (رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم)<sup>17</sup>

Artinya:

“Pedagang jujur, terpercaya, akan bersama para Nabi, orang-orang jujur, dan syuhada (pada hari akhir nanti). (HR. Ibnu Majah)”

## 3) Meninggalkan sumpah, meskipun benar

Hal ini dilarang oleh Allah swt dalam QS. Al-Baqarah/2: 224:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلِّحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

Terjemahnya:

Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 156.

<sup>17</sup> Sujian Suretno, “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018), h. 105.

ishlah di antara manusia. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>18</sup>

4) Ramah dan toleran dalam jual beli

Ramah dan toleran kepada pembeli dengan selalu tersenyum dan berbicara dengan lembut, mempermudah pembeli, tidak mempersulit pembeli dengan syarat apapun, dan tidak memanipulasi harga

5) Perbanyak sedekah

Salah satu manfaat sedekah adalah membersihkan harta dan jiwa si pedagang. Barangkali saat berdagang telah bersumpah, menipu, menutupi cacat, atau bersikap kasar dalam melayani pembeli saat membeli atau menjual.

6) Mencatat utang dan ada saksi dalam jual beli

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ .....

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.<sup>19</sup>

Adapun menurut Prof. Dr. M. Quraish Shihab, pebisnis harus mempunyai moralitas sebagai berikut:

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 54.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 70.

- a) Jujur
- b) Menepati janji
- c) Toleransi, keluwesan, dan keramahan.<sup>20</sup>

Etika jual beli mengajarkan kita bagaimana mengambil sikap dalam berniaga sesuai syariat.

## 2. Teori Hukum Ekonomi Islam

### a. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam atau muamalah berasal dari kata ‘*amala* *yu’amilu mu’amalatan*: tindakan, pekerjaan, produksi, namun biasanya kaitan hukum kata “*mu’amalah*” berpasangan dengan kata “*fiqh*” yang secara bahasa berarti “pemahaman”.

Sedangkan pengertian ekonomi Islam, ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang meninjau aktivitas manusia dan hubungannya dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu οἶκος (*oikos*) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan νόμος (*nomos*) yang berarti "peraturan, aturan, hukum".<sup>21</sup>

Secara umum ekonomi syariah masuk ke dalam rumpun besar ilmu ekonomi. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan pengetahuan serta penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas penggunaan dan peningkatan sumber-sumber material dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), h. 107-112.

<sup>21</sup> Agus Arwani, “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah),” *Religia* vol. 15, no. 1 (2012), h. 128.

kepada Allah swt dan masyarakat. Menurut Paul Anthony Samuelson, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang membahas tentang studi mengenai cara manusia dan masyarakat dalam menentukan pilihan, dengan atau tanpa menggunakan sumber-sumber produktif yang berguna sebagai alternatif menghasilkan dan memasarkan beragam barang untuk dikonsumsi baik masa kini maupun di masa depan, untuk semua golongan dan kelompok dalam masyarakat.

Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Secara norma, hukum ekonomi berada dalam bingkai hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum publik untuk mencapai kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kajian ekonomi, dikenal dengan sistem hukum ekonomi Islam atau ekonomi syariah yang sumbernya berdasarkan kepada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, yang pada prinsipnya berisikan tentang nilai-nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu dan kebersamaan.<sup>22</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum ekonomi Islam merupakan ilmu yang membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dimana perilaku tersebut berhubungan dengan aturan yang menjadi petunjuk dalam segala kegiatan ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad para ulama.

#### b. Sumber Hukum Ekonomi Islam

---

<sup>22</sup> Ikit Dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 25.

Sumber hukum ekonomi Islam sama dengan sumber hukum ekonomi yang dijadikan rujukan sebagai fiqh muamalah. Adapun sumber hukum ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an, yaitu kitab Allah, yang diwahyukan kepada rasulnya Muhammad saw yang dimaktubkan ke dalam mushaf, yang dipindahkan secara mutawatir kepada seluruh manusia dengan lafaz serta makna bahasa Arab. Dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran, merupakan sumber utama dalam hierarki sumber hukum Islam.
- 2) Sunnah nabi atau hadits: semua perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan pengakuan (*taqririyah*) yang berasal dari Rasulullah saw. Al-qur'an dan sunnah nabi diwujudkan sebagai dasar utama di dasarkan pada QS. An-nisa/4: 59. Sunnah nabi merupakan sumber hukum kedua dalam hierarki hukum ekonomi Islam dengan membawa tiga macam bentuk hukum, yaitu
  - a) Menguatkan hukum yang ada dalam Al-Qur'an,
  - b) Menerangkan hukum-hukum yang dimuat dalam Al-Qur'an antara lain merinci dan memberikan batasan,
  - c) Sumber hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.
- 3) Kesepakatan ulama (*ijma'*), ialah suatu kesepakatan para mujtahid umat nabi Muhammad saw, Pada saat tertentu setelah wafatnya Rasulullah mengenai hukum *syara*. Ijtihad yang dilakukan dalam *ijma'* ulama mengandung sejumlah unsur yaitu:
  - a) Adanya pengerahan penalaran secara maksimal,

- b) Ijtihad dilakukan oleh orang yang ahli dalam suatu bidang keilmuan (*faqih*),
  - c) Ijtihad dilakukan dengan metode *istinbat* (menggali hukum) tertentu, dan
  - d) Hasil dari suatu ijtihad adalah keputusan tentang hukum syara yang bersifat amaliah.
- 4) *Analogi (Qiyas)*, *Qiyas* merupakan penetapan hukum tentang suatu hal yang terjadi saat ini, dengan masa yang lain karena adanya persamaan keduanya dari segi '*illah*'. Rukun *qiyas* ada empat, yaitu:
- a) Sesuatu yang tertentu atau telah tertentu (*ashal*),
  - b) Hukum sesuatu yang telah ditentukan (hukum *ashal*),
  - c) '*illah*
  - d) Sesuatu yang lain yang dipersamakan hukum-hukumnya dengan *ashal* karena persamaan '*illat (far'un)*'.<sup>23</sup>

Sumber hukum ekonomi Islam seperti Al-Qur'an dan hadis membantu kita dalam mengetahui hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Begitu juga dengan *ijma'* dan *qiyas* sangat membantu dalam menentukan hukum suatu perkara yang ada sekarang ini, yang tidak ada di zaman nabi.

---

<sup>23</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), h. 4-6.



c. Kaidah Fiqh Muamalah

Adapun kaidah fiqh muamalah yang terkait dengan judul penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1) الأصل في المنافع الحل والمضار الحرمة بادلّة شرعية (pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram)<sup>24</sup>

a) Sumber kaidah

(1) Al-Qur'an

Al-Qur'an surah shad/23: 24.

.... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ .....

Terjemahnya:

dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini".<sup>25</sup>

(2) Hadis

Dalil hadis Rasulullah saw. Riwayat dari Ahmad bin

Hanbal dari Ibnu Abbas r.a:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد بن حنبل عن ابن عباس)<sup>26</sup>

Artinya:

<sup>24</sup> Fathurrahman Azhari, "Qawaid Fiqhiyyah Muamalah" (Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), h. 160.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 735.

<sup>26</sup> Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad* (Muassasah al-Risalah, 1999), h. 438.

Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan (merugikan).

b) Penerapan kaidah muamalah “pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram”:

(1) Semua jenis jual beli boleh dilakukan karena memiliki manfaat, tetapi para ulama mengharamkannya apabila terdapat unsur riba, karena riba mengandung mudharat (bahaya). Contohnya seseorang meminjam uang dan pembayarannya berlebih dari jumlah yang dipinjam sesuai permintaan si pemberi pinjaman.

(2) *Musarakah* bermanfaat bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kesejahteraannya. Dimana semua orang berkontribusi dengan memberi dana, dengan syarat, keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan saat akad. Karena terdapat manfaat dalam *musarakah*, menjadikan *musarakah* boleh dilakukan. Tetapi *musarakah* dilarang apabila pihak yang berakad tidak jujur, seperti menggunakan dana tidak sesuai yang disebut dalam akad, sengaja membuat kesalahan dalam usaha, atau tidak transparan dalam pembagian keuntungan.

(3) Dalam bermuamalah seperti jual beli, upah mengupah, utang piutang dan lainnya boleh dilakukan, karena memiliki manfaat dan saling menolong sesama manusia.

Muamalah menjadi haram jika didalamnya terdapat penipuan.<sup>27</sup>

2) الأَصَالُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَزَمَاهُ بِالْتَعَاقِدِ

(hukum asal transaksi adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad, dan hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan)<sup>28</sup>

a) Sumber kaidah

(1) Al-Qur'an

Al-Qur'an surah an-Nisa/4: 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>29</sup>

(2) Hadis

Hadis Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Ibnu

Majah dari Abi Said al-Khudry ra:

<sup>27</sup> Fathurrahman Azhari, "Qawaid Fiqhiyyah Muamalah. ", h. 165-166.

<sup>28</sup> Andiko Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, ed. Zubaedi (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 161.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 122.

عن أبي سعيد الخُدريّ أن رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:  
 إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه عن ابو سعيد  
 الخدري)<sup>30</sup>

Artinya:

Dari Abi Said al-Khudr bahwa Rasulullah Saw. bersabda:  
 Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka  
 sama suka.

Kaidah ini berkaitan dengan akad dalam muamalah. Dalam  
 aturan muamalah telah ditentukan beberapa asas akad yang  
 mempengaruhi akad, sebagai berikut:

1. Asas kebebasan berakad, asas ini berdasarkan firman Allah  
 dalam surah al-Maidah ayat 1 “hai orang-orang yang  
 beriman, penuhilah akad-akad itu”. Kebebasan berkontrak  
 dalam ayat ini disebutkan dengan kata “akad-akad”, artinya  
 orang boleh membuat bermacam-macam perjanjian dan  
 perjanjian itu harus dipenuhi. Namun kebebasan  
 berkontrak dalam hukum Islam ada batas-batasnya yakni  
 sepanjang tidak memakan harta sesama dengan jalan yang  
 bathil.

<sup>30</sup> Muhammad bin Yazid Abu Abdullah Al-Quzwini, *Sunan Ibnu Majah*, Hadis Nomor 2185  
 (Beirut: Dar al Fikr, n.d.), Juz 2, h. 737.

2. Asas konsensualisme. Asas ini juga didasarkan pada surah an-Nisa ayat 29 diatas, yakni atas dasar kesepakatan bersama.
  3. Asas ibadah, asas yang berlaku umum dalam seluruh muamalat selama tidak ada dalil khusus yang melarangnya. Ini didasarkan kaidah fiqhiyyah yakni hukum asal dalam semua bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
  4. Asas keadilan dan keseimbangan prestasi. Asas ini menegaskan pentingnya kedua belah pihak tidak saling merugikan. Transaksi harus sesuai antara yang dikeluarkan dan yang diterima.
  5. Asas kejujuran. Asas kejujuran dalam muamalah menekankan pentingnya nilai-nilai etika di mana orang harus jujur, transparan, dan menjaga amanah.
- b) Penerapan kaidah muamalah “hukum asal transaksi adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad, dan hasilnya adalah berlaku sah yang diakadkan”: Ketika terjadi suatu akad, di mana salah satu pihak tidak menghendaki (berakad dalam keadaan terpaksa), maka akad itu dipandang tidak sah atau batal. Seperti dalam akad hibah, bila mana pihak yang memberikan mau mengadakan akad tersebut karena adanya paksaan maka akad itu tidak sah. Meskipun mulanya, terjadinya suatu akad itu merupakan kehendak kedua belah

pihak, namun apabila dikemudian hari pada akad itu tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka akad dipandang batal, seperti akad jual beli yang mengandung tipuan. Pada hakikatnya jual beli itu dikehendaki oleh masing-masing pihak, tetapi pada iltizamnya tidak disetujui oleh salah satu pihak, karena merasa dirugikan dengan adanya tipuan yang ada pada iltizam tersebut, dengan demikian akad jual beli menjadi batal.<sup>31</sup>

### 3. Teori Takaran dan Timbangan

#### a. Pengertian Timbangan

Timbangan berasal dari kata imbang yang berarti banding, timbangan, timbalan, bandingan. Timbangan adalah alat yang digunakan sebagai penentu apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang menjadi standar. Timbangan menunjukkan keadilan, jika hasil akhir timbangan sesuai, dalam praktik timbangan yang menyangkut hak manusia.

Menurut Latifah timbangan dapat di artikan sebagai sebuah alat yang dipakai untuk mengukur berat dari suatu benda. Menurut pasal 1 huruf (m) Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal pengertian alat ukur timbangan adalah alat yang digunakan bagi pengukuran massa atau penimbangan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Fathurrahman Azhari, "Qawaid Fiqhiyyah Muamalah.", h. 180-185

<sup>32</sup> Pangiuk, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim).", h. 42-43.

Dari pengertian di atas dapat di mengerti bahwa, timbangan adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui berat suatu benda.

b. Dasar Tentang Takaran dan Timbangan

Dasar tentang takaran dan timbangan utamanya terdapat dalam QS.

Ar-Rahman/55: 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.<sup>33</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan sesekali kamu mengurangi neraca timbangan dalam transaksi jual beli. Ayat ini menjelaskan tentang kesempurnaan takaran dan timbangan dengan adil dan tidak memikulkan beban kepada orang lain. Hal ini diperkuat dalam Q.S. Al-An'am/6: 152.

....وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَلِّتُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Terjemahnya:

.... dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 885.

Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.<sup>34</sup>

Kedua ayat di atas menegaskan agar kita dapat berlaku adil dan jujur dalam melakukan penimbangan sesuai perintah Allah swt.

### c. Jenis Timbangan

Timbangan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai fungsi dan jenis timbangannya, di antaranya:

- 1) Timbangan manual, yaitu timbangan yang cara kerjanya menggunakan sistem pegas dan secara mekanis. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terukur.
- 2) Timbangan digital, bekerja secara elektronis dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus kecil dan indikatornya berupa angka digital pada layar.
- 3) Timbangan analog, yaitu timbangan yang biasa di gunakan dalam rumah tangga, timbangan ini juga digunakan oleh pedagang sayur, buah, ikan, dan sejenisnya.
- 4) Timbangan hybrid, yaitu timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan hybrid biasanya digunakan untuk wilayah yang tidak memiliki listrik.
- 5) Timbangan badan, yaitu timbangan yang digunakan untuk menimbang berat badan.
- 6) Timbangan gantung, yaitu timbangan yang diletakkan dengan posisi menggantung dan bekerja dengan prinsip tuas.

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 214.



- 7) Timbangan lantai, yaitu timbangan yang diletakkan didasar lantai.
- 8) Timbangan duduk, benda yang ditimbang dalam keadaan duduk atau sering disebut *platform scale*.
- 9) Timbangan emas, jenis timbangan yang memiliki akurasi tinggi untuk mengukur massa emas.<sup>35</sup>

Timbangan memiliki banyak jenis dan fungsi yang berbeda-beda, seperti yang dijelaskan di atas, ada 9 jenis timbangan dengan fungsi yang berbeda sesuai dengan jenis benda yang ingin di timbang beratnya. Adapun timbangan yang digunakan pembeli kardus di Pasar Lakessi Kota Parepre adalah jenis timbangan duduk dengan kapasitas 100 kg.

### C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pratik Jual Beli Kardus Bekas Studi Di Pasar Lakessi Kota Parepare”**. Judul tersebut mempunyai unsur pokok yang penjelasannya perlu dibatasi agar pembahasan mengenai penelitian lebih fokus dan lebih spesifik. Selain itu, tinjauan konseptual adalah penjelasan mengenai judul yang memudahkan pembaca memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini dijelaskan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

#### 1. Jual beli

Jual beli secara etimologi adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli adalah istilah yang digunakan untuk menyebut dari dua aspek transaksi yang terjadi secara bersamaan, yaitu menjual dan membeli.

---

<sup>35</sup> Cahya Arynagara, “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Makassar” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), h. 29-30.

Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya yaitu Imam Hanafi, beliau menjelaskan bahwa jual beli artinya tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disukai dengan barang yang sesuai nilai dan manfaatnya, nilainya setara dan memberi manfaat bagi masing-masing pihak.<sup>36</sup>

## 2. Takaran dan timbangan

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukkan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.

Menurut Latifah timbangan di artikan sebagai sebuah alat yang dipakai untuk melakukan pengukuran berat dari suatu benda. Menurut pasal 1 huruf(m) Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal pengertian alat ukur timbangan adalah alat yang dipakai untuk pengukuran massa atau penimbangan.<sup>37</sup>

## 3. Kardus bekas

Kardus atau karton adalah wadah yang bisa digunakan sebagai pelindung atau untuk menyimpan barang yang ingin dikemas agar

---

<sup>36</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 21.

<sup>37</sup> Ambok Pangiuk, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim)," h. 42.

terlindungi selama pengiriman dari penjual hingga sampai ke pembeli. Kardus berbahan dasar kertas yang mudah rusak.<sup>38</sup>

Kardus bekas adalah kardus yang sudah tidak terpakai lagi, kardus yang sudah rusak atau usang. Kardus bekas ini biasanya dari wadah kemasan suatu barang yang sudah tidak terpakai dan hanya akan menjadi limbah/sampah.

#### 4. Hukum ekonomi Islam/ muamalah

Hukum ekonomi Islam atau muamalah berasal dari kata ‘*amala* *yu’amilu mu’amalatan*: tindakan, pekerjaan, produksi, namun biasanya kaitan hukum kata “*mu’amalah*” berpasangan dengan kata “*fiqh*” yang secara bahasa berarti “pemahaman”.<sup>39</sup>

Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Secara norma, hukum ekonomi berada dalam bingkai hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum publik untuk mencapai kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>40</sup>


<sup>38</sup> Newbie, “Kardus Bekas,” KASKUS, 2018, <https://www.kaskus.co.id/thread/5b0f6b97d9d770374f8b4568/kardus-bekas/>.

<sup>39</sup> Agus Arwani, “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah),” *Religia* vol. 15, no. 1 (2012), h. 128.

<sup>40</sup> Ikit Dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 25.

#### D. Kerangka Pikir

Untuk memberi gambaran mengenai penelitian ini, maka penulis membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>41</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research). Dalam hal ini, data bersumber dari kalangan penjual dan pembeli kardus di pasar Lakessi Kota Parepare.

##### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak terstruktur dan hasilnya tidak untuk digeneralisasikan.<sup>42</sup> Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian dimana prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan timbal balik.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Muhammad Kamal Zubair and Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, ed. Rahmawati (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 22-23.

<sup>42</sup> Agung Widhi Kurniawan and Zarah Puspaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), h. 18.

<sup>43</sup> Salim and Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 41.

Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.<sup>44</sup>

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Pasar Lakessi Kota Parepare. Yang merupakan salah satu lokasi dimana orang melakukan transaksi jual beli kardus bekas. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu satu bulan.

## **C. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian dalam proposal ini yaitu untuk mengkaji bagaimana praktik jual beli kardus bekas di Pasar Lakessi Kota Parepare. Yaitu bagaimana penerapan timbangan yang digunakan apakah sudah sesuai dengan aturan syariat Islam atau masih belum sesuai.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah segala keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>45</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

### **1. Data primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung, dari sumber utamanya yang kemudian diamati dan dicatat untuk pertama

---

<sup>44</sup> Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.

<sup>45</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

kali.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan, baik baik berupa observasi maupun hasil wawancara, tarkait jual beli kardus bekas di pasar Lakessi Kota Parepare. Yang menjadi data primer dalam permasalahan ini yaitu 10 orang penjual kardus dan 4 orang pembeli kardus.

## 2. Data sekunder

Data sekunder menurut sarjono soekanto, ialah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan sebagainya.<sup>47</sup> Dapat dipahami bahwa data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung, serta melalui media perantara. Dalam hal ini, perpustakaan dan internet.

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>48</sup>

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini, yaitu:

### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) menurut Esterbeg adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi maupun ide melalui tanya jawab agat dapat mengonstruksikan makna suatu topik tertentu.<sup>49</sup> Adapun narasumber yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah pelaku jual beli kardus

### 2. Observasi

---

<sup>46</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offest, 1983), h. 55.

<sup>47</sup> Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta (UIpres, 1986), h. 10.

<sup>48</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 67.

<sup>49</sup> Ismail Suardi Wekke and Dkk, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), h. 51.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi merupakan dasar ilmu pengetahuan, karena data yang didapat berdasarkan fakta yang dihasilkan melalui observasi.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan mengamati praktek jual beli kardus bekas di pasar Lakessi Kota Parepare

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan foto dan hasil wawancara sebagai dokumen penelitian.

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang tidak memiliki perbedaan antara data yang diperoleh dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>52</sup> Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan uji keabsahan data, dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

### 1. *Credibility*

Hasil penelitian memiliki kepercayaan atau kredibel yang tinggi apabila sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dengan memperpanjang keterlibatan peneliti di lapangan, melakukan observasi terus menerus dan sungguh-sungguh peneliti dapat mendalami fenomena yang ada.

---

<sup>50</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h. 90.

<sup>51</sup> Basrowi and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

<sup>52</sup> Muhammad Kamal Zubair and Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 23.



## 2. *Transferability*

*Transferability* atau transferabilitas merupakan standar yang dinilai oleh pembaca laporan. Suatu hasil penelitian dianggap memiliki transferabilitas tinggi apabila pembaca memiliki pemahaman yang jelas tentang fokus dan isi penelitian.

## 3. *Dependability*

Adanya pengecekan atau penilaian ketepatan peneliti di dalam mengkonseptualisasikan data secara ajeg. Konsistensi peneliti dalam keseluruhan proses penelitian dianggap memiliki dependabilitas tinggi.

## 4. *Confirmability*

*Confirmability* atau konfirmabilitas, lebih fokus pada pemeriksaan dan pengecekan kualitas hasil penelitian. Apakah hasil penelitian benar didapat dari lapangan.<sup>53</sup>

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>54</sup>

Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data untuk memudahkan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai internet dan buku. Metode-metode tersebut meliputi:

### 1. Metode reduksi data

---

<sup>53</sup> Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif*, ed. Hasan Sazali (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), h. 68-69.

<sup>54</sup> Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, h. 120.

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>55</sup>

## 2. Metode penyajian data

Metode penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk penarikan kesimpulan.<sup>56</sup>

## 3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.<sup>57</sup> Jadi, kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data, yang membahas tentang kesimpulan dari data-data yang diperoleh oleh peneliti.

---

<sup>55</sup> Ismail Suardi Wekke and Dkk, *Metode Penelitian Sosial*, h.93-94.

<sup>56</sup> Salim and Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 149-150.

<sup>57</sup> Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, h. 124.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Jual Beli Kardus Bekas Di Kota Pasar Lakessi Kota Parepare

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka kita melakukan jual beli. Jual beli menurut bahasa artinya, pemindahan kepemilikan suatu benda dengan bertukar melalui akad.<sup>58</sup> Pasar sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, pasar merupakan elemen ekonomi yang sangat penting untuk mewujudkan kemaslahatan ekonomi.<sup>59</sup>

Pasar Lakessi merupakan salah satu pasar tradisional yang beroperasi dengan sistem jual beli pada umumnya, barang dan produk yang dijual semuanya halal dan layak dikonsumsi. Barang yang diperdagangkan di pasar Lakessi adalah berbagai barang kebutuhan sehari-hari, seiring berjalannya waktu, di pasar Lakessi mulai dilakukan jual beli kardus bekas, dimana pembeli kardus ini mengumpulkan kardus bekas dari penjual-penjual yang ada di pasar Lakessi.

Praktik jual beli kardus bekas ini memiliki faedah bagi pihak yang bertransaksi, dimana hal ini dapat mengurangi kardus bekas terbuang begitu saja. Jual beli dilakukan dengan cara pembeli/pengepul kardus bekas datang ke pasar lalu mencari konsumen yang memiliki kardus bekas dan ingin menjualnya, kemudian kardus tersebut ditimbang, selanjutnya harga kardus dibayarkan sesuai berat kardus yang ditimbang. Misalnya, berat kardus 15 kg, harga kardus perkilo Rp1.500,00 berat kardus/ jumlah timbangan dikalikan dengan harga kardus jadi total harga yang dibayarkan yaitu Rp22.500,00.

---

<sup>58</sup> Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Al-Rasyad* 1, no. 1 (2022): 63–77.

<sup>59</sup> F Wajdi and S K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021), <https://books.google.co.id/books?id=GbAfEAAAQBAJ>. h. 40.

Harga kardus perkilo berbeda-beda di tiap pembeli/pengepul, ada yang membeli dengan harga Rp1.500,00; Rp1.700,00; atau Rp2.000,00. Harga kardus ditentukan dari harga pabrik, jika harga dari pabrik tinggi maka pembeli kardus juga membeli kardus dengan harga tinggi, begitupun sebaliknya jika pabrik membeli kardus dengan harga murah maka pembeli kardus juga membelinya dengan harga murah. Tetapi meskipun harga kardus naik, harga kardus tidak sama antara pembeli yang satu dengan yang lainnya. Terkadang meski harga kardus naik, ada juga pembeli yang menawarkan harga di bawah rata-rata harga pembeli kardus lain. Saat ini rata-rata harga kardus yaitu Rp1.500,00/kg.

Peneliti mengambil responden para penjual kardus yang biasa bertransaksi di pasar Lakessi dan sekitarnya, berdasarkan tinjauan peneliti sendiri, yang terdiri dari ibu rumah tangga (karyawan toko pecah belah), ibu kantin, penjual barang campuran, dan penjual kosmetik. Adapun pembeli kardus yaitu pengepul yang tidak menetap di satu lokasi atau tidak memiliki toko khusus membeli kardus, namun mereka datang ke pasar menggunakan mobil untuk mengangkut kardus yang dibelinya. Berikut ini data dari pihak yang bertransaksi:

No	Nama	Pihak
1	Ibu Cenceng	Penjual
2	Ibu Atti	Penjual
3	Ibu Hj. Tenri	Penjual
4	Ibu Darmawati	Penjual
5	Ibu Gazali	Penjual
6	Bapak H. Simin	Penjual
7	Bapak Rudi	Penjual

8	Ibu Nurheni	Penjual
9	Bapak Hamka	Penjual
10	Ibu Ruse	Penjual
11	Bapak Nasruddin	Pembeli
12	Bapak Sukri	Pembeli
13	Agil	Pembeli
14	Azzahrah	Pembeli

Tabel 4.1 Data Pihak yang Bertransaksi

Praktik jual beli kardus bekas memiliki harga yang berbeda-beda di tiap pembeli kardus dan hasil timbangan yang kadang tidak sesuai. Karena itu penjual kardus lebih berhati-hati dalam memilih pembeli kardus, namun tidak semua pembeli kardus mencurangi timbangannya. Jadi banyak yang memiliki langganan tetap yang sekiranya timbangannya sesuai.

Adapun jenis kardus yang di perjualbelikan yaitu kardus dengan kondisi kering. kondisi kardus tidak mempengaruhi jual beli, baik kondisinya bagus (utuh) ataupun sudah jelek (robek) yang penting kardus tidak dalam keadaan basah. Pembeli kardus hanya membeli kardus kering, jadi jika saat musim hujan dan kardus penjual terkena hujan maka pembeli tidak akan membelinya, Karena kardus basah dapat mempengaruhi berat timbangan menjadi tidak sesuai dengan berat asli kardus.

Seperti yang dikatakan Ibu Gazali selaku penjual kardus di pasar Lakessi dalam wawancaranya.

“praktik jual beli kardus bekas memiliki manfaat, karna dapat mengurangi sampah dan dapat di daur ulang serta menguntungkan karena memiliki nilai jual. Selama saya menjual kardus, saya pernah sekali mendapat pembeli kardus yang curang, pada saat proses menimbang kardus dia memegang tali pengikat kardus dan itu membuat kardus tidak rapat ditimbangan, sehingga berat kardus berkurang, dan itu merugikan penjual. Namun setelah itu saya lebih berhati-hati dan tidak pernah lagi mendapat pembeli yang curang meskipun saya tidak memiliki langganan tetap. Adapun harga kardus juga dipengaruhi oleh musim, jika musim hujan maka harga kardus naik dikarenakan kurangnya kardus kering yang dijual”<sup>60</sup>

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwa, Ibu Gazali pernah mendapat pembeli kardus yang mengakali timbangan dengan cara memegang tali pengikat kardus sehingga berat kardus saat ditimbang berkurang.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Darmawati selaku penjual kardus di pasar Lakessi, berikut pernyataannya.

“Saya pernah mendapat pembeli kardus yang timbangannya tidak sesuai, menurut saya berat kardus saya ada sekitar 30 kg, tetapi pembeli kardus mengatakan berat kardus saya hanya 25 kg, jadi saya rugi. Cara saya membuktikan hasil timbangan pembeli kardus kurang, yaitu dengan cara menimbang kardus saya sebelumnya, karena kebetulan saya bertetangga dengan tukang laundry jadi saya mengecek kardus saya terlebih dahulu sebelum dijual. Namun setelah saya mendapat langganan yang timbangannya bagus, saya menjual kardus di langganan saya.”<sup>61</sup>

Dari pernyataan Ibu Darmawati, beliau pernah menemukan pembeli kardus yang timbangannya tidak sesuai. Beliau membuktikan kecurigaannya dengan menimbang ulang kardus yang ia miliki. Karena hal tersebut maka Ibu Darmawati lebih berhati-hati memilih pembeli kardus dan sekarang ini beliau mempunyai langganan tetap.

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Nurheni selaku penjual kardus bekas di pasar Lakessi

---

<sup>60</sup> Ibu Gazali, sebagai penjual, wawancara di Lakessi, 14 Januari 2023.

<sup>61</sup> Darmawati, sebagai penjual, wawancara di Lakessi, 14 Januari 2023.

“timbangan pembeli kardus kadang ada yang sesuai, kadang juga ada yang tidak sesuai. Saya tidak pernah menimbang kardus sebelum saya menjualnya, tetapi saya hanya memperkirakan berat kardus dari tinggi atau banyaknya kardus.”<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara Ibu Nurheni, beliau mecurigai adanya kecurangan terhadap timbangan yang digunakan pembeli kardus, karena melihat banyaknya kardus yang tidak sesuai dengan berat hasil timbangan.

Pernyataan dari bapak H. Simin juga menyatakan bahwa beliau pernah mendapat pembeli kardus yang timbangannya tidak bagus, berikut hasil wawancara beliau.

“dulu saya pernah mendapat pembeli kardus yang timbangannya tidak bagus, tetapi tidak selalu mendapat seperti itu, biasa jarumnya naik satu balok sebelum kardus di timbang, kadang saat kita masuk ke toko dan tidak melihatnya di situ dia mainkan timbangannya. Tetapi sekarang ini saya menjual kardus di langganan saya dan timbangannya bagus.”<sup>63</sup>

Dari wawancara Bapak H. Simin beliau juga pernah menemukan pembeli kardus yang timbangannya tidak bagus, namun sekarang ini beliau sudah mempunyai langganan untuk menjual kardus.

Pernyataan selanjutnya dari Ibu Atti selaku penjual kardus bekas

“saya tidak pernah menemukan pembeli kardus yang curang, karena saya punya langganan kardus yang timbangannya bagus.”<sup>64</sup>

Pernyataan dari Ibu Atti, beliau tidak pernah menemukan pembeli kardus yang timbangannya tidak bagus, karena beliau mempunyai langganan dan tidak menjual kardusnya di sembarang pembeli.

Pernyataan dari Ibu Ruse selaku penjual kardus bekas

---

<sup>62</sup> Nurheni, sebagai penjual, wawancara di Lakessi, 14 Januari 2023.

<sup>63</sup> H. Simin, sebagai penjual, wawancara di Lakessi, 14 Januari 2023.

<sup>64</sup> Atti, sebagai penjual, wawancara di Lakessi, 14 Januari 2023.

“sebelum tetangga saya membeli kardus, saya pernah mendapat pembeli kardus yang timbangannya tidak bagus. Saat tetangga saya mengatakan dia akan membeli kardus saya menyarankan agar dia jujur dalam menimbang, dengan begitu pasti akan mendapat banyak langganan. Setelah tetangga saya membeli kardus saya berlangganan dengannya.”<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara Ibu Ruse, karena beliau pernah mendapat pembeli kardus yang mencurangi timbangannya, maka beliau memberi saran kepada tetangganya yang ingin menjadi pembeli kardus, untuk berlaku jujur agar mendapat banyak langganan. Saat ini Ibu Ruse hanya menjual kardus kepada tetangganya karena timbangan yang digunakan bagus.

Pernyataan dari Ibu Cenceng selaku penjual kardus bekas

“saya selalu menjual kardus di sembarang pembeli, tetapi tidak pernah mendapat pembeli yang berlaku curang.”<sup>66</sup>

Pernyataan dari Ibu Cenceng, selama ini meskipun Ibu Cenceng menjual kardus di sembarang pembeli, beliau tidak pernah mendapat pembeli kardus yang mencurangi timbangan.

Pernyataan dari Ibu Hj. Tenri selaku penjual kardus bekas

“saya menjual kardus di sembarang pembeli, dan saya pernah mendapat pembeli kardus yang memainkan timbangannya, jarum timbangan susah berputar dan membuat berat kardus tidak sesuai. Sekarang ini, jika saya ingin menjual kardus maka saya mengambil terigu kemasan 1 kg, dan menimbangnya di timbangan pembeli kardus sebelum kardus saya ditimbang, untuk memastikan bahwa timbangan yang digunakan sesuai. Kalau untuk harga kardus, saat musim hujan harga kardus turun dikarenakan berat kardus yang terkena air menjadi naik dan tidak sesuai dengan berat kardus yang kering.”<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Ruse, sebagai penjual, wawancara di Lakessi, 16 Januari 2023.

<sup>66</sup> Cenceng, sebagai penjual, wawancara di Lakessi, 14 Januari 2023.

<sup>67</sup> Hj. Tenri, sebagai penjual, wawancara di Lakessi, 16 Januari 2023.



Hasil wawancara Ibu Hj. Tenri, beliau mengatakan jika ingin menimbang kardus maka beliau mengecek timbangan yang digunakan pembeli kardus menggunakan terigu 1 kg, karena beliau pernah menemukan pembeli yang tidak jujur, dengan mencurangi timbangannya.

Meskipun beberapa penjual kardus memperhatikan hasil timbangan pembeli kardus, dan berhati-hati dalam memilih pembeli kardus, ada juga yang tidak menghiraukan hal tersebut yang penting kardus terjual. Berikut pernyataan penjual kardus lain.

Pernyataan dari bapak Hamka selaku penjual kardus bekas di pasar Lakessi

“sejauh ini saya tidak pernah meragukan hasil timbangan pembeli kardus dan menjual kardus tergantung harga yang ditawarkan pembeli kardus, jika harga yang ditawarkan tinggi maka saya menjual kepada pembeli tersebut.”<sup>68</sup>

Pernyataan selanjutnya dari bapak Rudi selaku penjual kardus bekas di pasar Lakessi

“saya tidak memperhatikan apakah timbangannya bermasalah atau tidak, yang penting jarum timbangan sudah sesuai di angka nol. Kalaupun pembeli kardus memainkan timbangan, maka resikonya ditanggung pembeli kardus, karena dia yang makan uang yang tidak halal. Saya menjual kardus kepada pembeli yang lebih dulu datang, saya tidak memiliki langganan tetap.”<sup>69</sup>

Kesimpulan hasil wawancara penjual kardus, menurut para penjual kardus jual beli kardus bekas ini sangat bagus dan bermanfaat, karena kardus yang tadinya tidak berharga dan hanya menjadi sampah, dengan adanya jual beli kardus bekas, kardus dapat di daur ulang dan memiliki nilai jual. Namun beberapa pembeli kardus ada yang tidak jujur, dengan mencurangi timbangan kardus yang mereka gunakan.

---

<sup>68</sup> Hamka, sebagai penjual, wawancara di Lakessi, 14 Januari 2023.

<sup>69</sup> Rudi, sebagai penjual, wawancara di Lakessi, 14, Januari 2023.

Pernyataan berikut ini merupakan hasil wawancara pembeli kardus bekas di pasar Lakessi:

Pernyataan dari bapak Nasruddin selaku pembeli kardus bekas.

“saya mulai membeli kardus belum ada dua tahun, harga kardus yang saya beli tergantung dari bos, jika harga dari bos tinggi maka saya akan membeli kardus dengan harga tinggi juga, begitupun sebaliknya. Selama saya membeli kardus tidak pernah ada pembeli yang mengeluhkan timbangan, tetapi saya sering mendapat pembeli yang cerewet. Timbangan yang saya gunakan selalu saya cek dan sudah sesuai SNI. Untuk kualitas kardus itu tidak ada masalah, mau itu kardus bagus atau kardus rusak, yang penting kardus tidak basah, karena jika kardus basah maka timbangannya menjadi berat.”<sup>70</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Nasruddin, selaku pembeli kardus bekas, beliau menyatakan bahwa timbangan yang digunakan sudah sesuai SNI dan beliau selalu mengecek fungsi timbangan.

Pernyataan selanjutnya dari bapak Sukri selaku pembeli kardus bekas

“saya baru membeli kardus bekas, tidak pernah ada keluhan dari penjual kardus. Saya membeli kardus tergantung harga dari pabrik, jika pabrik membeli kardus dengan harga Rp1.900,00 maka saya membeli dengan harga Rp1.400,00 di penjual. Timbangan yang saya gunakan selalu saya cek dan sudah sesuai SNI, tetapi jika ada penjual yang ingin menggunakan timbangannya sendiri maka saya dengan senang hati menerimanya.”<sup>71</sup>

Dari hasil wawancara bapak Sukri, beliau mengatakan timbangan yang beliau gunakan selalu diperiksa fungsinya dan sudah sesuai SNI, namun jika ada penjual kardus yang ingin menggunakan timbangan miliknya sendiri maka beliau lebih senang lagi.

Pernyataan dari saudara Agil selaku driver pembeli kardus bekas

---

<sup>70</sup> Nasruddin, sebagai pembeli, wawancara di Lakessi, 17 Januari 2023.

<sup>71</sup> Sukri, sebagai pembeli, wawancara di Lakessi, 19 Januari 2023.

“saya sudah 1 tahun membeli kardus bekas, dan selama ini tidak pernah ada keluhan dari penjual kardus. Timbangan yang saya gunakan juga sudah SNI dan saya selalu mengecek fungsi timbangan yang saya gunakan.”<sup>72</sup>

Pernyataan dari saudara Agil, selaku driver pembeli kardus bekas, mengatakan timbangan yang dia gunakan sesuai SNI dan selalu di cek fungsinya. Selama ini tidak pernah ada yang mengeluhkan terkait timbangan yang digunakan. Pernyataan selanjutnya dari saudari Azzahrah, selaku pembeli kardus bekas

“saya sudah dua tahun menjadi pembeli kardus bekas, selama ini tidak pernah ada yang mengeluhkan tentang timbangan, timbangan yang saya gunakan juga sudah sesuai SNI dan selalu saya cek fungsinya. Harga kardus tergantung dari perusahaan jika harga yang dibayarkan perusahaan Rp1.900,00 maka saya membeli dari penjual di pasar Rp1.500,00.”<sup>73</sup>

Dari hasil wawancara saudari Azzahrah, dia juga menyatakan timbangan yang digunakan selalu di cek dan sudah sesuai SNI.

Kesimpulan dari hasil wawancara pembeli kardus, menyatakan timbangan yang mereka gunakan sudah sesuai SNI dan mereka selalu mengecek fungsi timbangan yang digunakan. Meskipun timbangan yang digunakan sudah sesuai SNI, dan hasil timbangan beberapa pembeli kardus sudah sudah sesuai, namun ada beberapa pembeli kardus yang timbangannya tidak sesuai. Contohnya berat kardus diperkirakan ada 30 kg namun hasil timbangan hanya 25 kg, dan kecurigaan sudah dibuktikan dengan menimbang kardus sebelum di timbang lagi oleh pembeli kardus, seperti pernyataan dari ibu Darmawati. Adapun cara pembeli kardus menentukan harga, yaitu dengan mengikuti harga dari pabrik atau tempat mereka menjual kembali kardus yang sudah dibelinya. Contoh, jika dari pabrik membeli dengan harga

---

<sup>72</sup> Agil, sebagai pembeli, wawancara di Lakessi, 21 Januari 2023.

<sup>73</sup> Azzahrah, sebagai pembeli, wawancara di Lakessi, 25 Januari 2023.

Rp2.000,00 maka pembeli kardus membeli dengan harga Rp1.500,00 dan selisih harga tersebut yang menjadi keuntungan bagi pembeli kardus.

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kardus Bekas di Pasar Lakessi Kota Parepare**

Hukum ekonomi Islam dalam arti luas yaitu aturan Allah yang mengatur manusia terkait urusan duniawi dan hubungan sosial. Adapun dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang harus di patuhi, tentang hubungan sosial yang berkaitan dengan kegiatan mendapatkan dan mengelola harta benda. Persamaan dari pengertian muamalah tersebut adalah keduanya mengatur hubungan manusia terkait pemutaran harta.<sup>74</sup> adapun cara pemenuhan kebutuhan hidup yaitu dengan berniaga.

Berniaga merupakan kegiatan yang dominan dilangsungkan di pasar. Islam sangat mendukung aktivitas perniagaan ini. Dalam penerapannya Islam juga memberi pemahaman berupa aturan yang harus dijalankan oleh umat Islam. Aturan tersebut memiliki tujuan demi kelancaran mekanisme pasar. Pasar sangat menentukan tingkat kemaslahatan suatu masyarakat terutama dalam rangka memenuhi kegiatan ekonominya.<sup>75</sup>

Nabi Muhammad saw, menegaskan bahwa mayoritas rezeki manusia didapat melalui kegiatan berniaga. Prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah bebas melakukan transaksi pertukaran, tetapi kegiatan tersebut selalu mengharap ridho Allah swt. Dan melarang terjadinya pemaksaan.<sup>76</sup> Sesuai hadis Nabi berikut ini:

---

<sup>74</sup> Abdur Rohman, "Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2016). h. 35.

<sup>75</sup> F Wajdi and S K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021), <https://books.google.co.id/books?id=GbAfeAAAQBAJ>. h. 40.

<sup>76</sup> Akbar and Asse, "Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus Di Pasar Sentral Maros).", h. 5.

...التاجر الصدوق الأمين مع النبيين ، والصديقين ، والشهداء ... (رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم)<sup>77</sup>

Artinya:

“Pedagang jujur, terpercaya, akan bersama para Nabi, orang-orang jujur, dan syuhada (pada hari akhir nanti). (HR. Ibnu Majah)”

Dan Ayat Al-Qur’an berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....<sup>78</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu Umar seseorang laki-laki menyampaikan kepada rasulullah jika ia ditipu saat jual beli, maka nabi saw. Bersabda:

إذا بايعت فقل لا خلابة

Artinya:

“Apabila kamu berjual-beli maka katakanlah, tidak boleh ada penipuan.”<sup>79</sup>

praktik ekonomi Islam sangat berbeda dengan praktik ekonomi kapitalis dan sosialis. Pada sistem ekonomi Islam, pasar terbentuk secara alami dengan berlandaskan nilai-nilai syariah, para pelaku jual beli wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab atas setiap peristiwa dan

<sup>77</sup> Sujian Suretno, “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018), h. 105.

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 122.

<sup>79</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunah*, penerjemah Syaikh Ahmad, cet 4 (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2012), h.372.

fenomena yang terjadi dalam pasar. Pemerintah juga wajib membenahi pasar apabila terjadi distorsi pasar.<sup>80</sup> Seperti prinsip muamalah berikut

1. Prinsip kerelaan.
2. Prinsip bermanfaat.
3. Prinsip tolong menolong.
4. Prinsip tidak terlarang.

Mekanisme pasar Islami ini merupakan mekanisme pasar yang mengutamakan kemaslahatan bersama dengan mengutamakan keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Mekanisme pasar Islami juga memiliki berbagai ciri-ciri berikut:

- b) Kebebasan orang untuk keluar masuk pasar.
- c) Penjelasan yang cukup tentang kapasitas pasar dan barang.
- d) Dihilangkannya monopolistik dan dihapuskannya kolusi di antara penjual dan pembeli.
- e) Naik turunnya harga didasari oleh permintaan dan penawaran.
- f) Adanya keseragaman dan penyesuaian kualitas produk agar terhindar dari pemalsuan dan penipuan produk.
- g) Terhindar dari sumpah palsu, kecurangan dalam takaran, timbangan, maupun ukuran.<sup>81</sup>

Agama Islam menjaga hak manusia terkait kepemilikan hartanya dan memberi cara untuk memiliki harta orang lain dengan jual beli, Islam sudah mengatur

---

<sup>80</sup> Said sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 86.

<sup>81</sup> Wajdi and Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*, h. 45.

prinsip perdagangan yang di dalamnya terdapat kesepakatan keduabelah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Anjuran dalam jual beli:

1. Bermurah hati dalam berjual beli, diriwayatkan dari jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi bersabda, yang artinya: *“semoga Allah merahmati orang yang tenggang rasa ketika menjual, ketika membeli, dan tenggang rasa ketika menuntut.”* (HR. Bukhori).
2. Bersikap jujur, Nabi bersabda, yang artinya: “dua orang yang melakukan jual beli berhak untuk khiyar selama belum berpisah. Jika kedua orang yang berjual beli itu berlaku jujur dan terbuka, maka jual beli keduanya akan diberkahi, sedangkan jika keduanya saling tertutup dan berdusta, maka boleh jadi mereka mendapatkan keuntungan namun dihapuskan keberkahan jual beli mereka. Sumpah palsu itu bisa membuat laku barang dagangan tapi menghilangkan keberkahan usaha.
3. Bersedekah untuk menebus dosa yang pernah dilakukan dalam jual beli seperti menipu, menyembunyikan cacat barang atau akhlak yang buruk. Nabi bersabda: “wahai sekalian pedagang, sesungguhnya jual beli ini diliputi oleh kelalaian dan sumpah, maka campurilah dengan sedekah sebagai penawarnya.”<sup>82</sup>

Berikut ini penjelasan lain tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam:

1. Prinsip aqidah, merupakan prinsip dasar hukum Islam, yang menekankan:

---

<sup>82</sup> Hidayatul Azqia, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” Jurnal: *Al-Rasyad* 1, no. 1 (2022): 63–77, h. 69-70.

- a. kekayaan yang kita miliki merupakan titipan Allah. kita harus memperoleh dan mengaturnya dengan baik demi mendapat rida Allah.
- b. Ekonomi Islam berlandaskan ketuhanan, sistem ini berasal dari Allah, dan berakhir kepada Allah, dan sesuai syari'at Allah.
2. Prinsip keadilan, merupakan prinsip yang penting, Allah memerintahkan keadilan kepada seluruh manusia.
3. Prinsip *al-Ihsan* (berbuat baik), berguna bagi orang lain.
4. Prinsip *al-Mas'uliyah* (tanggung jawab), tanggung jawab meliputi: pertanggungjawaban perorangan, pertanggungjawaban dalam kehidupan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial diharapkan dapat memenuhi kewajibannya dalam bermasyarakat demi terciptanya kesejahteraan dan tanggung jawab pemerintah terkait baitul mal.
5. Prinsip keseimbangan. Prinsip *al-Wasathiyah*, hukum Islam mengakui hak perorangan dengan batasan-batasan tertentu.
6. Prinsip kejujuran dan kebenaran, merupakan landasan akhlak mulia.
  - a. Prinsip transaksi jual beli harus pasti, dilarang bertransaksi dengan keraguan, akad harus jelas.
  - b. Prinsip transaksi yang mudarat dilarang. Dilarang melakukan transaksi yang merugikan baik diri sendiri maupun orang lain.
  - c. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan bahwa kebaikan bersama yang harus didahulukan tanpa menimbulkan kerugian pribadi. Sebagaimana kaidah fiqhiyah: “bila



bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan kemaslahatan sosial”.

- d. Prinsip manfaat. Transaksi dengan objek yang tidak berguna dilarang menurut agama.
- e. Prinsip jual beli riba dilarang.
- f. Prinsip saling rela (ikhlas), didasarkan pada firman Allah swt:
 

*“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..”*(QS. An-Nisa: 29)
- g. Prinsip *milkiyah*, hak milik yang jelas.
- h. Prinsip tidak memaksa. Orang bebas dalam melakukan akad, tanpa tunduk terhadap paksaan siapapun, terkecuali oleh norma masyarakat yang harus di ikuti.

Berikut ini asas hukum ekonomi Islam:

1. *Tabadul al-manafi* (bertukar manfaat), kerjasama (*musyarakah*), dan kepemilikan. Pertukaran manfaat mengandung pengertian keterlibatan orang banyak, baik secara individual maupun kelembagaan. Oleh karena itu, dalam pertukaran manfaat terkadung norma kerjasama (*al-musyarakah*). Disamping itu, pertukaran manfaat terkait dengan hak milik (*haq al-milk*) seseorang, karena perputaran manfaat hanya dapat terjadi dalam benda yang dimiliki, walaupun sebetulnya hak milik mutlak hanya ada pada Allah swt, sementara manusia hanya memiliki hak pemanfaatan. Proses pertukaran manfaat melalui norma *al-*

*musyarakat* dan norma *al-milk* berakhir di norma *al-ta'awun* (tolong menolong).

2. Pemerataan kesempatan, '*an taradhin* (saling rela) dan '*adam al-gharar* (tidak ada penipuan). Asas ini memberikan peluang yang sama pada manusia dalam memiliki, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya ekonomi semampunya. Selain itu, asas ini adalah bentuk ajaran Islam tentang perputaran harta yang tidak bisa berputar pada orang kaya saja, oleh karena itu atas dasar inilah hak sosial di bentuk. Rumusan hak sosial yaitu: teori perpindahan hak milik, sewa menyewa, gadai, pinjaman dan utang piutang. Teori-teori ini merupakan cara menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat sehingga lalu lintas perdagangan dapat menguntungkan semua kelas secara merata, tanpa adanya monopoli pihak tertentu.
3. *Al-bir wa al-taqwa* (kebaikan dan takwa). Asas ini merupakan asas yang menampung semua asas lainnya. Yakni semua asas dalam lingkup fiqh muamalah didasarkan dan ditujukan pada *al-birr wa al-taqwa*.

Hukum Islam menegaskan bentuk muamalah pada kategori '*an-taradhin*, '*adham al-gharar*, *tabadul al-manafi*', dan pemerataan adalah sebagai upaya perwujudan tolong menolong sesama manusia dalam mencapai *al-birr wa al-taqwa*. asas ini diterapkan pada semua aturan muamalah, juga perbankan syari'ah, supaya dijadikan pedoman bagi manusia terlepas dari asal kelompok dan agama yang mereka anut.

Kecuali saat berurusan dengan orang kafir yang memerangi, membunuh dan mengusir umat Islam dari tempat tinggalnya.<sup>83</sup>

Dilihat dari kaidah fiqh muamalah, jual beli kardus bekas sesuai dengan kaidah *الأصل في المنافع الحل والمضار الحرمة بادللة شرعية* (pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram). Jual beli kardus bekas memiliki manfaat bagi kedua belah pihak, dimana kardus yang tadinya hanya menjadi sampah dapat di daur ulang dan memiliki nilai jual. Tetapi praktik jual beli kardus bekas menjadi haram jika di dalamnya mengandung unsur penipuan, seperti yang di jelaskan tentang penipuan (tadlis) berikut ini:

Penipuan (tadlis) merupakan situasi di mana satu pihak tidak menyadari keadaan objek transaksi dan pihak lain memanfaatkan keadaan tersebut untuk mendapat untung dengan menipu pihak yang tidak tau. Tadlis dapat terjadi pada kualitas, berat/jumlah, harga dan waktu serah terima. Sistem ekonomi Islam melarang hal ini (ketidakseimbangan informasi tentang objek transaksi) karena informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, melanggar unsur ‘an taradh minkum’. Tadlis dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Tadlis dalam berat/jumlah, adalah kegiatan menjual barang dalam jumlah sedikit dengan harga barang jumlah besar. Contoh: menjual baju sebanyak satu kontainer. Karena jumlahnya banyak dan tidak memungkinkan untuk dihitung satu persatu, penjual melakukan penipuan dan mengurangi jumlah barang yang dikirim ke konsumen. Sedangkan dalam jual beli kardus bekas, dari hasil wawancara penjual kardus menyatakan berat kardus tidak sesuai

---

<sup>83</sup> Agus Arwani, “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah).”, h. 134-138.

dengan hasil timbangan pembeli kardus. dimana hasil timbangan kurang dari berat kardus milik penjual kardus.

- b. Tadlis dalam kualitas ialah menyembunyikan kerusakan pada barang. Contohnya penjual sayur yang menyembunyikan sayuran yang kurang segar yang dicampur dengan yang segar supaya bisa laku.
- c. Tadlis dalam harga, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena kurangnya informasi pembeli atau penjual. Dalam fiqh disebut ghaban.
- d. Tadlis dalam waktu penyerahan ialah jika penjual tidak dapat memberikan barang pada esok hari, namun berjanji untuk memberikan barang tersebut pada esok hari. Walau tidak mempengaruhi harga ataupun jumlah barang, namun waktu merupakan hal yang penting.<sup>84</sup>

Dari penjelasan penerapan kaidah muamalah di atas, dapat diketahui bahwa jual beli kardus bekas ini menjadi haram apabila didalamnya mengandung unsur penipuan, seperti yang dikatakan penjual kardus dari hasil wawancara bahwa ada beberapa pembeli kardus yang melakukan kecurangan terhadap timbangan yang di gunakan pembeli kardus.

Selanjutnya, dilihat dari kaidah fiqh: hukum transaksi adalah kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad, dan hasilnya yaitu sahnya yang diakadkan.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Cahya Wulandari and Koiriyah Azzahra Zulqah, "Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dan Penanganan Distorsinya," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 82–99, h. 95-96.

<sup>85</sup> Andiko Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, ed. Zubaedi (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 161.

(الأصل في العقد رضى المتعاقدين وَنَتِجَتُهُ مَا التَزَمَاهُ بالتَّعَاقِدِ) Dan Ayat Al-Qur'an berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ....

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....<sup>86</sup>

#### 1. kriteria dalam prinsip *Taradin*

Makna *taradin* dalam QS. An-Nisa/4: 29 terdapat kesamaan arti dalam akad jual beli yaitu kesementaraan antara makna *taradin* yaitu tidak memperoleh keuntungan yang terlalu banyak, tidak boleh menipu, memaksa, dan menekan. Adapun kriteria *taradin* yaitu:

##### a. Niat baik dalam jual beli

Manusia mempunyai faktor jasmani dan rohani, jasmani merupakan sesuatu yang dapat dilihat berupa fisik manusia, sedangkan rohani merupakan ruh yang menggerakkan jiwa manusia. Rohani berupa akal dan hati, hati merupakan pusat dan menentukan fungsi tubuh.

##### b. Menolak unsur kecurangan

Allah melarang jual beli yang curang, karena kecurangan dapat merugikan orang lain, yang dimaksud kecurangan yaitu berupa memaksa, menekan pembeli, menipu, transaksi mengandung riba dan informasi yang salah. Seorang muslim tidak boleh rakus

<sup>86</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 122.

terhadap hak orang lain, mengambil hak orang lain tanpa melalui jalan yang benar. Semua transaksi yang terdapat kecurangan dapat menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan. Menimbulkan dampak moral maupun dampak hukum yang menyertainya, baik menurut hukum agama maupun positif, dampak tersebut tidak hanya berdampak pada kehidupan duniawi, tetapi juga berdampak pada kehidupan akhirat.

c. Sikap jujur dalam jual beli

Kejujuran adalah hal yang patut dilakukan seseorang dalam berbagai hal, diantaranya kegiatan muamalah. Jika kejujuran tidak dilakukan dalam transaksi, maka akan merusak keabsahan transaksi, juga dapat menyebabkan perselisihan di antara pihak. Muamalah bisa dikatakan benar jika bermanfaat untuk semua pihak yang bertransaksi. Sedangkan perilaku yang menyebabkan kerusakan agar dihindari atau ditinggalkan.

2. berdagang dengan prinsip *Taradin*

QS. An-Nisa/4: 29 menjelaskan bahwa dalam berdagang haruslah dengan sukarela. Tidak diperbolehkan dalam muamalah mengandung unsur penipuan atau pemaksaan. Jika terdapat penipuan atau paksaan dalam jual beli maka dapat membatalkan jual beli. Unsur sukarela ini menunjukkan ketulusan serta itikad baik para pihak. Hal ini menciptakan kesepakatan atas dasar keridaan.

a. Itikad baik

Itikad baik mencerminkan pikiran yang menunjukkan kejujuran, bebas dari niat untuk menipu.

b. Kesepakatan

Kesepakatan mengandung pengertian bahwa semua pihak sudah menyetujui suatu perjanjian. Pernyataan kehendak tidak harus dijelaskan secara tegas tetapi bisa dilakukan dengan tindakan.

3. Kriteria transaksi *Taradin* pada akad jual beli

Kegiatan ekonomi dalam Islam yang meliputi produksi, konsumsi, distribusi dan tabungan adalah aktivitas ekonomi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan. Jual beli merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Transaksi jual beli dalam Islam memiliki sejumlah aturan, seorang muslim diharuskan memilih yang halal dan meninggalkan yang haram. Dalam aktivitas ibadah dan jual beli seorang muslim tidak diperkenankan bertindak sesuka hati. Dalam jual beli terdapat aturan yang harus diperhatikan, seperti mengetahui rukun-rukunnya. Jika rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah.

Sukarela merupakan salah satu rukun dalam jual beli, rida sendiri merupakan perkara hati yang tidak dapat dilihat dan diketahui, namun tanda-tandanya dapat dilihat melalui ijab kabul dengan melakukan akad sesuai syariat.

Kriteria transaksi dalam prinsip *taradin* adalah dasar saling rela tanpa mengambil keuntungan secara berlebihan, dan menolak adanya

unsur kecurangan. Kriteria saling rela dengan niat baik ditandai dengan sikap jujur dan ikhlas yang merupakan etika dalam muamalah.<sup>87</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa akad dalam transaksi jual beli, menjadi tidak sah atau batal apabila salah satu pihak yang berakad tidak menghendaki jual beli karena merasa dirugikan. Dari transaksi jual beli kardus bekas ini, apabila penjual (pemilik) kardus merasa dirugikan dengan hasil timbangan pembeli kardus dan terbukti benar bahwa timbangan yang digunakan dicurangi, maka akad menjadi tidak sah.

Perdagangan yang adil sesuai perintah Rasulullah bertujuan untuk menamkan kejujuran dalam bertransaksi sekaligus mempererat silaturahmi sesama manusia. Tidak jujur dalam berdagang sangatlah dilarang oleh nabi. Beliau mengatakan bahwa berdagang merupakan satu hal yang haram, bila keuntungan yang diperoleh dari transaksi itu, merugikan beberapa orang atau di masyarakat luas. Islam telah mengatur supaya persaingan antar penjual dilakukan dengan adil dan jujur. Semua jenis transaksi yang menyebabkan ketidakadilan dan menyebabkan kenaikan harga komoditas yang tidak adil dilarang keras dalam Islam.<sup>88</sup> dalam jual beli kita tidak boleh berlaku curang atau memanipulasi timbangan. Hal tersebut sesuai dengan QS. Ar-Rahman/55: 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

<sup>87</sup> Rohman, "Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli)." h. 40-43.

<sup>88</sup> Musfira Akbar and Ambo Asse, "Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus Di Pasar Sentral Maros)," *Jurnal Iqtisaduna*, vol. 2, no. 1 (2016), h. 6.



Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.<sup>89</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi berat timbangan dalam jual beli. Ayat ini menjelaskan tentang kesempurnaan takaran dan timbangan dengan adil dan tidak membebani orang lain. Hal ini diperkuat dalam Q.S. Al-An'am/6: 152.

.... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Terjemahnya:

.... dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.<sup>90</sup>

Ayat lain yang menjelaskan tentang takaran dan timbangan yaitu Q.S. Asy-Shu'araa/26: 181-183.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah

<sup>89</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 885.

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 214.

kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.<sup>91</sup>

Ayat di atas mengandung perintah tentang penggunaan takaran dan timbangan secara benar, yakni pada saat menggunakan timbangan, hendaknya berlaku jujur dan tidak memanipulasi timbangan yang menyebabkan berkurangnya hasil takaran, karena hal tersebut dapat merugikan orang lain. Jual beli dalam Islam juga menegaskan tidak boleh melakukan penipuan dalam transaksi jual beli.

Menurut pernyataan fuqaha dan ushuliyun, bahwa adanya hukum Islam bertujuan untuk menjaga kepentingan manusia, sekaligus untuk menghindari kerusakan.<sup>92</sup> Hukum Islam bertujuan menjaga kemaslahatan hidup manusia baik jasmani dan rohani, individual dan sosial. Bukan hanya untuk kehidupan dunia saja tapi juga untuk kehidupan di akhirat kelak.<sup>93</sup>

Dari fakta yang diperoleh di lapangan beberapa pembeli kardus belum melangsungkan praktik timbangan secara benar, dengan iming-iming untuk meraup keuntungan yang lebih besar dengan cara mencurangi (mengutak-atik) timbangan sehingga berat kardus tidak sesuai dengan timbangan. Adapun cara pembuktian yang di gunakan penjual (pemilik) kardus terhadap timbangan yang digunakan pembeli kardus, yaitu dengan cara menggunakan terigu kemasan 1 kg sebagai patokan apakah timbangan yang digunakan sudah benar. Dan saat ini pemerintah juga telah menyiapkan timbangan sebagai fasilitas umum di pasar, jadi jika penjual kardus ingin menimbang kardus maka bisa menggunakan timbangan tersebut sebelum menjualnya

---

<sup>91</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 586.

<sup>92</sup> Hasnan Bachtiar, "MASHLAHAH DALAM FORMASI TEORI HUKUM ISLAM," *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1 (2011), h. 278.

<sup>93</sup> Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia," 2007.

(sebelum menggunakan timbangan pembeli) untuk memastikan berat timbangan sudah sesuai.

Tentu saja pemahaman dengan praktik merugikan orang lain adalah bagian dari tindakan merugikan diri sendiri yang dilarang secara tegas oleh Allah swt. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa memakan harta sesama secara dzalim adalah perbuatan yang terlarang, sebagaimana larangan menjerumuskan/membunuh diri sendiri. Dalam QS. An-Nisa/4: 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>94</sup>

Dengan demikian, orang yang curang dalam berjual beli akan mendapat siksa di akhirat kelak. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Maidah/5: 2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

. . .dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

<sup>94</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 122.

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.<sup>95</sup>

Demikian juga telah dijelaskan dalam hadis Nabi, untuk tidak saling merugikan, dalam hadis berikut ini:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد بن حنبل عن ابن عباس)<sup>96</sup>

Artinya:

Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan (merugikan).

Namun tidak dapat dipungkiri, beberapa pedagang/pembeli kardus telah menerapkan transaksi jual beli dengan prinsip kejujuran. Tentu saja praktik seperti ini telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam dan nabi sangat menyukai orang-orang yang mengikuti aturan setta mendapatkan pujian langsung dari Nabi saw. Hal itu ditegaskan dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, berikut ini:

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين، والصديقين، والشهداء... (رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم)<sup>97</sup>

Artinya:

“Pedagang jujur, terpercaya, akan bersama para Nabi, orang-orang jujur, dan syuhada (pada hari akhir nanti). (HR. Ibnu Majah)”

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktik jual beli kardus bekas di pasar Lakessi Kota Parepare, sebagian pembeli telah melaksanakan transaksi jual beli sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam, namun sebagian lainnya masih

<sup>95</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 156.

<sup>96</sup> Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad* (Muassasah al-Risalah, 1999), h. 438.

<sup>97</sup> Sujian Suretno, “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018), h. 105.

melaksanakan jual beli yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam dari segi timbangan, yakni tidak jujur dalam melaksanakan timbangan (hasil timbangan tidak sesuai dengan berat kardus).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan data serta penelitian yang telah dilakukan penulis tentang praktik jual beli kardus bekas di pasar Lakessi Kota Parepare (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam), dapat disimpulkan bahwa:

1. Jual beli kardus bekas, dilakukan dengan cara pembeli/ pengepul kardus datang ke pasar lalu mencari konsumen yang ingin menjual kardusnya. Adapun cara pembeli kardus menentukan harga, yaitu dengan mengikuti harga dari pabrik atau tempat mereka menjual kembali kardus yang sudah dibelinya. Contoh, jika dari pihak pabrik membeli dengan harga Rp2.000,00 maka pembeli kardus membeli dengan harga Rp1.500,00. Meskipun timbangan yang digunakan sudah sesuai SNI, hasil timbangan pembeli kardus sebagian sudah sesuai dan ada beberapa yang timbangannya tidak sesuai, contohnya berat kardus 30 kg namun hasil timbangan hanya 25 kg.
2. Adapun pandangan hukum ekonomi Islam tentang jual beli kardus bekas di Pasar Lakessi, sebagian pedagang/pembeli telah melaksanakan transaksi jual beli kardus sesuai dengan hukum ekonomi Islam, namun sebagian lainnya transaksi dilangsungkan tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam dari segi timbangan, yakni tidak jujur dalam melaksanakan timbangan (hasil timbangan tidak sesuai dengan berat kardus).

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran-saran agar menjadi lebih baik untuk kedepannya, yaitu:

1. Sebaiknya pihak pembeli kardus menggunakan timbangan yang sesuai SNI dan selalu mengecek fungsi timbangan. Janganlah melakukan kecurangan terhadap timbangan yang digunakan agar mendapat berkah dalam jual beli.
2. Sebaiknya pihak penjual kardus mengecek timbangan yang digunakan penjual kardus agar terhindar dari sifat berburuk sangka dan keraguan.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Akbar, Musfira, and Ambo Asse. "Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus Di Pasar Sentral Maros)." *Jurnal Iqtisaduna* 2, no. 1 (2016): 18–33.
- Al-Quzwini, Muhammad bin Yazid Abu Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al Fikr, n.d.
- Al-Salim, Abi Malik Kamal bin Sayyid. *Shahih Fiqh Al-Sunnah*. Jld. IV, C. Kairoh: Maktabah al-Tawfiqiyah, t.th., n.d.
- Ali, Mohammad Daud. "Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia," 2007.
- Arwani, Agus. "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)." *Religia* 15, no. 1 (2012).
- Arynagara, Cahya. "Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Makassar." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Azhari, Fathurrahman. "Qawaid Fiqhiyyah Muamalah." Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
- Azqia, Hidayatul. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad* 1, no. 1 (2022): 63–77.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bachtiar, Hasnan. "MASHLAHAH DALAM FORMASI TEORI HUKUM ISLAM." *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1 (2011).
- Basrowi, and Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Dkk, Ikit. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- Fauziah, Nova. "Analisis Kecurangan Dalam Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam Di Pasar Pendidikan Krakatau Medan." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman, and Dkk. *Fiqh Muamalat*. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.



- Hanbal, Ahmad bin. *Al-Musnad*. Muassasah al-Risalah, 1999.
- Harahap, Nursapiah. *Penelitian Kualitatif*. Edited by Hasan Sazali. Medan: Wal ashri Publishing, 2020.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Cet-1. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kurniawan, Agung Widhi, and Zarah Puspaningtyas. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.
- Marthon, Said sa'ad. *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Newbie. "Kardus Bekas." KASKUS, 2018. <https://www.kaskus.co.id/thread/5b0f6b97d9d770374f8b4568/kardus-bekas/>.
- Nurkhafidzoh, Luluk. "Analisis Fatwa Dsn Mui No. 110/Dsn-Mui/Ix/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Rongsokan Keliling Di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Pangiuk, Ambok. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Mendahara Ilir, Tanjabtim)." *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 4, no. 1 (2019): 39.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bekasi: Penerbit Cipta Bagus Segara, 2013.
- Rohman, Abdur. "Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli)." *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2016).
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayid. *Shahih Fiqh Sunah*. Edited by Syaikhu Ahmad. Cet 4. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2012.
- Salim, and Syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

- Soekanto, Sarjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UIpres, 1986.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suretno, Sujian. “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 93–109.
- Toha, Andiko. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Edited by Zubaedi. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Wajdi, F, and S K Lubis. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021. <https://books.google.co.id/books?id=GbAfEAAAQBAJ>.
- Wekke, Ismail Suardi, and Dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Wulandari, Cahya, and Koiriyah Azzahra Zulqah. “Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dan Penanganan Distorsinya.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 82–99.
- Zubair, Muhammad Kamal, and Dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edited by Rahmawati. parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-3782/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : INTAN UTARI  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 15 April 2000  
NIM : 18.2200.028  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : J.LA.MAPPANGULUNG JOMPIE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KARDUS BEKAS (STUDI DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE)


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

29 Desember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001



SRN IP0000001

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : [dpmpstp@pareparekota.go.id](mailto:dpmpstp@pareparekota.go.id)

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 1/IP/DPM-PTSP/1/2023**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA

: **INTAN UTARI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

Jurusan

: **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT

: **BTN. SOREANG PERMAI BLOK H/19, KOTA PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KARDUS BEKAS (STUDI DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE (UPTD PASAR/PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **02 Januari 2023 s.d 02 Pebruari 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **05 Januari 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**

Pangkat : **Pembina (IV/a)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

Riava : Rp. 0.00

### KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PAREPARE



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE  
DINAS PERDAGANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Parepare Telp. (0421) 21426 Fax. (0421) 28132  
Email: dinasperdagangan@pareparekota.go.id & dinas.perdagangan.pare@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 400.7.22.1/119/disdag

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : Prasetyo Catur.K.SH,M.Si  
**N i p** : 19731013 200604 1 003  
**Pangkat/Gol** : Pembina, IV/a  
**Jabatan** : Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare

**MENERANGKAN**

**N a m a** : INTAN UTARI  
**Pekerjaan** : Mahasiswa  
**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syariah  
**Alamat** : Btn Soreang Permai Blok H/19 Kota Parepare  
**Universitas** : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
**Bahwa** : Telah selesai melakukan Penelitian/Wawancara di UPTD Pengelola Pasar Dinas Perdagangan Kota Parepare berdasarkan surat Nomor 35/UPTD-PSR/I/2023 Tanggal 03 Februari 2023 guna menyelesaikan Skripsi dengan judul :

**"TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KARDUS BEKAS (STUDI DI PASAR LAKESSI KOTA PAREAPRE)"**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 6 Februari 2023

KEPALA DINAS,



**PRASETYO CATUR.K. SH, M.SI**

Pangkat : Pembina , IV/a

Nip : 19731013 200604 1 003

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

	<p>KEMENETRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</p> <p>FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</p> <p>Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p>

NAMA MAHASISWA : INTAN UTARI

NIM : 18.2200.028

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM  
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI  
KARDUS BEKAS (STUDI DI PASAR  
LAKESSI KOTA PAREPARE)

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara untuk pelaku usaha**

1. Sudah berapa lama anda menjalankan usaha jual beli kardus bekas ini?
2. Bagaimana cara anda menentukan harga kardus yang anda beli?



3. Apakah selama ini anda pernah mendapat keluhan dari penjual/ pemilik kardus?
4. Apakah anda selalu memperhatikan atau mengecek fungsi timbangan yang anda gunakan?
5. Apakah timbangan yang anda gunakan sudah sesuai SNI?
6. Bagaimana tanggapan anda jika ada penjual kardus yang memiliki keluhan terhadap hasil timbangan?

**Wawancara untuk konsumen**

1. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu mengenai praktik jual beli kardus bekas?
2. Apakah bapak/ ibu menjual kardus di sembarang pembeli ataukah bapak/ ibu memiliki langganan untuk menjual kardus?
3. Berapa harga kardus yang di bayarkan untuk tiap kilogramnya?
4. Apakah anda mengecek sendiri berat kardus anda sebelum di timbang/ di jual kepada pembeli kardus?

Parepare, 10 November 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Suarning, M.Ag.  
NIP. 196311221994031001

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI  
NIP. 197212272005012004

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CENCEM

Umur : 30 THN .


Pekerjaan : IKT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Intan Utari yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kardus Bekas (Studi di Pasar Lakessi Kota Parepare)**”

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Januari 2023

Informan,

  
(.....)

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ATTI**

Umur : **54 TAHUN**

Pekerjaan : **CANTEN SEKOLAH**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Intan Utari yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kardus Bekas (Studi di Pasar Lakessi Kota Parepare)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Januari 2023

Informan,

  
(.....**ATTI**.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Simin  
Umur : 47 Tahun  
Pekerjaan : Penjual Camporan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Intan Utari** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kardus Bekas (Studi di Pasar Lakessi Kota Parepare)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Januari 2023

Informan,



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IBI GAZALI

Umur : 1975 (47 TAHUN)

Pekerjaan : PENJUAL di PASAR LAKESSI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Intan Utari yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kardus Bekas (Studi di Pasar Lakessi Kota Parepare)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Januari 2023

Informan,



(.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARMAWATI

Umur : 50 tahun

Pekerjaan : URT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Intan Utari yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kardus Bekas (Studi di Pasar Lakessi Kota Parepare)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Januari 2023

Informan,

  
(..... DARMAWATI.....)

PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MURHENI**

Umur : **38**


Pekerjaan : **PEDAGANG**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Intan Utari** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kardus Bekas (Studi di Pasar Lakessi Kota Parepare)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Januari 2023

Informan,

  
(.....)

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANKA  
Umur : 27 Thn.  
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Intan Utari yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kardus Bekas (Studi di Pasar Lakessi Kota Parepare)”

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Januari 2023  
Informan,

  
(.....  
HANKA.....)

**PAREPARE**



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudi  
Umur : 42  
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Intan Utari yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kardus Bekas (Studi di Pasar Lakessi Kota Parepare)”

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Januari 2023

Informan,

  
(.....)

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruse.

Umur : 43.

Pekerjaan : Penjual Campuran

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Intan Utari** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kardus Bekas (Studi di Pasar Lakessi Kota Parepare)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Januari 2023

Informan,

  
(.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HJ.TENRI

Umur : 42 THN

Pekerjaan : PENJUAL CAMPURAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Intan Utari yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kardus Bekas (Studi di Pasar Lakessi Kota Parepare)”

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Januari 2023

Informan,



(.....)

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *MASRUHIN*

Umur : *30*

Pekerjaan : *beli dos*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Intan Utari** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kardus Bekas (Studi di Pasar Lakessi Kota Parepare)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Januari 2023

Informan,

*[Signature]*  
(.....)

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukri

Umur : 49

Pekerjaan : Pembeli *DOS*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Intan Utari yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kardus Bekas (Studi di Pasar Lakessi Kota Parepare)”

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Januari 2023

Informan,

  
(.....)

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agil

Umur : 18

Pekerjaan : driver Pembeli dos

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Intan Utari** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kardus Bekas (Studi di Pasar Lakessi Kota Parepare)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 Januari 2023

Informan,

(.....*Agil*.....)

PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AZZAHRAH**

Umur : **17 THN**

Pekerjaan : **KARTON.**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Intan Utari** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kardus Bekas (Studi di Pasar Lakessi Kota Parepare)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Januari 2023

Informan,

  
(.....)

**PAREPARE**

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan ibu Cenceng, 11 Januari 2023 di Pasar Lakessi Kota Parepare



Wawancara dengan ibu Atti, 11 Januari 2023, di Pasar Lakessi Kota Parepare



Wawancara dengan Bapak H. Simin, 14 Januari 2023 di Pasar Lakessi Kota Parepare





Wawancara dengan ibu Gazali, 14 Januari 2023 di Pasar Lakessi Kota Parepare



Wawancara dengan ibu Darmawati, 14 Januari 2023 di Pasar Lakessi Kota Parepare



Wawancara dengan ibu Nurheni, 14 Januari 2023 di Pasar Lakessi Kota Parepare



Wawancara dengan bapak Hamka, 14 Januari 2023 di Pasar Lakessi Kota Parepare



Wawancara dengan bapak Rudi, 14 Januari 2023 di Pasar Lakessi Kota Parepare



Wawancara dengan ibu Ruse, 16 Januari 2023 di Pasar Lakessi Kota Parepare



Wawancara dengan ibu Hj. Tenri, 16 Januari 2023 di Pasar Lakessi Kota Parepare



Wawancara dengan bapak Nasruddin, 17 Januari 2023 di Pasar Lakessi Kota Parepare



Wawancara dengan bapak Sukri, 19 Januari 2023 di Pasar Lakessi Kota Parepare



Wawancara dengan saudara Agil, 21 Januari 2023 di Pasar Lakessi Kota Parepare



Wawancara dengan saudari Azzahrah, 25 Januari di Pasar Lakessi Kota Parepare

PAREPARE

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Intan Utari**, Lahir pada tanggal 15 April 2000, anak tunggal dari pasangan suami istri yang bernama bapak H. Usman dan Ibu Hj. Tenri. Penulis pertama kali menempuh pendidikannya di SD Negeri 14 Parepare dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Parepare dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Parepare dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kardus Bekas (Studi Di Pasar Lakessi Kota Parepare).”